



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR: 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor 076.01.2.659161/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan Penyusunan dan Penyiapan Material Penilaian;
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
  - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-E1 sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
  - e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan **September Tahun 2022** sampai dengan bulan **Januari Tahun 2023** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 30 Agustus 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

**NURKHAERIYYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

**MUHAMMAD RUSMAN**



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG NOMOR:  
25 TAHUN 2022

**TIM PENYUSUN DAN PENILAI PIPK KPU KABUPATEN BANTAENG**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Nur aeni, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim Penyusun
2	Sukmawati, SE	Bendahara Pengeluaran	Anggota Tim Penyusun
3	A. Asniar Haida Achmad	Pelaksana Pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim Penyusun
4	Yuslir Yudi Setiawan	Pelaksana Pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim Penyusun
5	Syamsul Bahri	Operator SAKTI MODUL GL ASET	Anggota Tim Penyusun
6	Abdul Hakam, SE	Pelaksana Pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim Penyusun
7	A Ina Febrina Noor	Pelaksana Pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim Penyusun
8	Mustakin	Pelaksana Pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim Penyusun
9	Fandy Fitrah, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Tim Penilai
10	Muhammad Rusman, A.Md	Plh.Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Tim Penilai
11	Nur Ahyani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Penilai
12	Firman Fadly	Pelaksana Pada Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim Penilai
13	Kasrid, SE	Pelaksana Pada Subbag Hukum & SDM	Anggota Tim Penilai
14	Baso Pal	Pelaksana Pada Subbag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Penilai

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

**NURKHAERIYYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

**MUHAMMAD RUSMAN**

